



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HERMANTO SIMANJUNTAK ALIAS UCOK
Tempat Lahir	: Pematangsiantar
Umur / Tgl Lahir	: 24 Tahun / 16 Agustus 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Sekata No. 26 Kel. Suka Dame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: tidak bekerja

Terdakwa Retta Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO SIMANJUNTAK ALIAS UCOK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat
 - 1 (satu) kotak handphone merek OPPO F7 ;
 - 1 (satu) baju kaos merek under armour berwarna merah muda**Digunakan dalam berkas perkara An. Piter Hutagaol**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERMANTO SIMANJUNTAK ALIAS UCOK** pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib saksi Piter Hutagaol (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar menjemput saksi Piter Hutagaol lalu terdakwa menjemput saksi Piter Hutagaol di Jalan Rel Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar kemudian setelah itu terdakwa melihat saksi Piter Hutagaol dan Reno Afriandi kemudian terdakwa membawa saksi Piter Hutagaol dan Reno Afriandi ke kost an terdakwa yang berada di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar selanjutnya sewaktu di dalam kamar terdakwa, saksi Piter Hutagaol memperlihatkan 3 (tiga) unit Handphone kepada terdakwa dan mengatakan “ ini bang ada dapat kami HP, ada juga uang dapat kami bang tapi uda kami cek” kemudian terdakwa mengatakan “ besok lah itu.. tidur lah aku..uda ngantuk kali aku” setelah itu saksi Piter Hutagaol meninggalkan terdakwa selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib saksi Piter Hutagaol membangunkan terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kemana akan dijual handphone tersebut lalu oleh terdakwa menjawab pertanyaan dari saksi Piter Hutagaol dengan mengatakan handphone tersebut akan dijual kepada Welbin Sitio (DPO) kemudian terdakwa menghubungi Welbin Sitio untuk datang ke simpang kost an terdakwa dan setelah bertemu dengan Welbin Sitio maka terjadi jual beli handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- selanjutnya terdakwa memegang uang hasil penjualan handphone tersebut dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa, saksi Piter Hutagaol serta Reno Afriandi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan membeli baju;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HERMANTO SIMANJUNTAK ALIAS UCOK** pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib saksi Piter Hutagaol (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar menjemput saksi Piter Hutagaol lalu terdakwa menjemput saksi Piter Hutagaol di Jalan Rela Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar kemudian setelah itu terdakwa melihat saksi Piter Hutagaol dan Reno Afriandi kemudian terdakwa membawa saksi Piter Hutagaol dan Reno Afriandi ke kost an terdakwa yang berada di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar selanjutnya sewaktu di dalam kamar terdakwa, saksi Piter Hutagaol memperlihatkan 3 (tiga) unit Handphone kepada terdakwa dan mengatakan “ ini bang ada dapat kami HP, ada juga uang dapat kami bang tapi uda kami cek” kemudian terdakwa mengatakan “ besok lah itu.. tidur lah aku..uda ngantuk kali aku” setelah itu saksi Piter Hutagaol meninggalkan terdakwa selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib saksi Piter Hutagaol membangunkan terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kemana akan dijual handphone tersebut lalu oleh terdakwa menjawab pertanyaan dari saksi Piter Hutagaol dengan mengatakan handphone tersebut akan dijual kepada Welbin Sitio (DPO) kemudian terdakwa menghubungi Welbin Sitio untuk datang ke simpang kost an terdakwa dan setelah bertemu dengan Welbin Sitio maka terjadi jual beli handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- selanjutnya terdakwa memegang uang hasil penjualan handphone tersebut dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa, saksi Piter Hutagaol serta Reno Afriandi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan membeli baju;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi Ida Matasya:
 - Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan Seram saksi bersama-sama dengan saksi Tata Nabila baru pulang belanja dari Toko Indomaret dengan menggunakan sepeda motor kemudian tidak beberapa lama di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan Seram, saksi melihat saksi Piter Hutagaol bersama-sama dengan teman saksi Piter Hutagaol yang sedang mengendarai sepeda motor RX King kemudian saksi Piter Hutagaol tersebut mendekati saksi dan Tata Nabila dan langsung mengambil dompet genggam yang berisikan 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold, 1 (satu) anting-anting emas serta uang tunai sekitar Rp. 400.000,- dan 1 (satu) ATM BRI an. Ida Matasya ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah merasakan kerugian materiil sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Piter Hutagaol tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

2. Saksi Tata Nabila:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan saksi bersama-sama dengan saksi Ida Matasya baru pulang belanja dari Toko Indomaret dengan menggunakan sepeda motor kemudian tidak beberapa lama di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan Seram, saksi Ida Matasya melihat saksi Piter Hutagaol bersama-sama dengan teman saksi Piter Hutagaol yang sedang mengendarai sepeda motor RX King kemudian mendekati saksi Ida Matasya dan saksi dan langsung mengambil dompet genggam yang berisikan 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold, 1 (satu) anting-anting emas serta uang tunai sekitar Rp. 400.000,- dan 1 (satu) ATM BRI an. Ida Matasya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ida Matasya telah merasakan kerugian materiil sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi Piter Hutagaol tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membeberkannya;

3. Saksi Piter Hutagaol:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib saksi dan Reno Afriandi (DPO) bertemu dengan terdakwa Hermanto Simanjuntak alias Ucok (penuntutan terpisah) di kost terdakwa yang berada di Jalan Sibatu-batu lalu terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) unit Handphone yang merupakan hasil pencurian kepada terdakwa Hermanto Simanjuntak dengan tujuan agar terdakwa Hermanto Simanjuntak membantu terdakwa untuk menjual handphone tersebut kemudian oleh terdakwa Hermanto Simanjuntak akan menjual handphone tersebut keesokan harinya kemudian pada pukul 10.45 wib terdakwa membangunkan terdakwa Hermanto Simanjuntak alias Ucok dengan maksud untuk menanyakan kemana akan dijual handphone tersebut lalu oleh terdakwa Hermanto Simanjuntak alias Ucok menjawab pertanyaan dari terdakwa dengan mengatakan handphone tersebut akan dijual kepada Welbin Sitio (DPO);

- Bahwa kemudian terdakwa Hermanto Simanjuntak alias Ucok menghubungi Welbin Sitio untuk datang ke simpang kost an terdakwa Hermanto Simanjuntak alias Ucok dan setelah bertemu dengan Welbin Sitio maka terjadi jual beli handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- selanjutnya terdakwa Hermanto Simanjuntak memegang uang hasil penjualan handphone tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang telah terdakwa jual kepada Welbin Sitio (DPO) tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan uang penjualan dari barang-barang tersebut ada dipergunakan oleh saksi untuk membeli baju kaos ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King yang disita merupakan sepeda motor milik Reno Afriandi (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dandipergunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar terdakwa menerangkan saksi Piter Hutagaol (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar menjemput saksi Piter Hutagaol lalu terdakwa menjemput saksi Piter Hutagaol di Jalan Rela Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa melihat saksi Piter Hutagaol dan Reno Afriandi kemudian terdakwa membawa saksi Piter Hutagaol dan Reno Afriandi ke kost terdakwa yang berada di Jalan Sibatu-batu Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya sewaktu di dalam kamar terdakwa, saksi Piter Hutagaol memperlihatkan 3 (tiga) unit Handphone kepada terdakwa dan mengatakan “ ini bang ada dapat kami HP, ada juga uang dapat kami bang tapi uda kami cek” kemudian terdakwa mengatakan “ besok lah itu.. tidur lah aku..uda ngantuk kali aku” setelah itu saksi Piter Hutagaol meninggalkan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib saksi Piter Hutagaol membangunkan terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kemana akan dijual handphone tersebut lalu oleh terdakwa menjawab pertanyaan dari saksi Piter Hutagaol dengan mengatakan handphone tersebut akan dijual kepada Welbin Sitio (DPO) kemudian terdakwa menghubungi Welbin Sitio untuk datang ke simpang kost an terdakwa dan setelah bertemu dengan Welbin Sitio maka terjadi jual beli handphone tersebut sebesar Rp. 1.300.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang uang hasil penjualan handphone tersebut dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa, saksi Piter Hutagaol serta Reno Afriandi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan membeli baju ;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwasanya barang-barang dari saksi Piter Hutagaol merupakan barang-barang dari hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat
- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO F7 ;
- 1 (satu) baju kaos merek under armour berwarna merah muda

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan, demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, menimbang bahwa terdakwa pada dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama Hermanto Simanjuntak Alias Ucok dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;



Menimbang bahwa, unsur ini merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian terdakwa bahwa saksi Piter Hutagaol dan Reno Afriandi pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Jawa Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di simpang Jalan dengan menggunakan sepeda motor RX King tanpa plat telah mengambil dompet genggam yang berisikan 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold, 1 (satu) anting-anting emas serta uang tunai sekitar Rp. 400.000,- dan 1 (satu) ATM BRI an. Ida Matasya milik saksi Ida Matasya dan saksi Tata Nabila;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Piter Hutagaol memperlihatkan 3 (tiga) unit Handphone yang diambil tersebut kepada terdakwa dengan tujuan supaya dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual 3 (tiga) Handphone berupa 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold kepada Welbin Sitio dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi khususnya unsur menjual;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dalam menjual 3 (tiga) Handphone berupa 1 (satu) HP merek OPPO F7 warna silver, 1 (satu) Hp Iphone 8+ warna silver, 1 (satu) HP merek Oppo F1 warna gold kepada Welbin Sitio dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa ketiga Handphone tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Piter Hutagaol bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui ketiga Handphone tersebut diperoleh oleh Piter Hutagaol dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan nya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Simanjuntak Alias Ucok tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat
 - 1 (satu) kotak handphone merek OPPO F7 ;
 - 1 (satu) baju kaos merek under armour berwarna merah muda

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Piter Hutagaol;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, Simon CP Sitorus, SH sebagai Hakim Ketua , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba SH.MH . dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH.MKn sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Christianto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba SH.MH

Simon CP Sitorus, S.H

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH.MKn

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)